



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor: Put/1 45- K/ PM.I- 01/AU/ XI/20 10

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FERI TRI HARYANTO
Pangkat / NRP : Prada / 535604
Jabatan : Anggota Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe
Kesatuan : Wing 1 Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 6 Februari 1986
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di

atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Pangkalan TNI AU
Sultan Iskandar Muda Nomor: POM-401/A/IDIK-
02/VI/2010/SIM tanggal 30 Juni 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wing I Paskhas selaku Papera Nomor: Kep/14/IX/2010 tanggal September 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/123-K/AU/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAP/187- K/PM.I- 01/AU/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/313- K/PM.I- 01/AU/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/71- K/PM.I- 01/AU/III/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Hari Sidang.

6. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAP/141- K/PM.I- 01/AU/V/2011 tanggal 29 Mei 2011 tentang Penunjukan Hakim.

7. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/141- K/PM.I- 01/AU/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Hari Sidang.

8. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

9. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : Sdak/123-K/AU/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah indak pidana :

“Desersi dalam waktu damai“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AU

b. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 5 (lima) lembar Absensi anggota Kompi G BS Paskhas Lhoksumawe dari bulan Januari 2010 sampai dengan 18 Mei 2010.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun 2010 sampai dengan tanggal delapan belas bulan Oktober tahun 2010 atau setidaknya bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2010 di Markas Kompi G BS Paskhas Lhoksumawe atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,“

dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Prada Feri Tri Haryanto NRP 535604 Anggota Kompi G BS Paskhas Lhoksumawe adalah Prajurit TNI AU yang berdinasi di Kompi G BS Paskhas Lhoksumawe dan sampai saat ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AU.

Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang sah sejak tanggal 25 Januari 2010 sekira pukul 16.45 WIB ketika Terdakwa diantarkan Juniornya pergi ketukang jahit dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kompi G BS Paskhas Lhoksumawe /meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesatuan Terdakwa yakni Kompi G BS Paskhas Lhoksumawe telah melakukan pencarian sampai ke Jokja dan Medan dengan cara memerintahkan Sertu Rahmat dan Pratu Sugiatmoko untuk mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang karena NKRI dalam keadaan aman dan damai.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan saat Surat Dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 18 Oktober 2010 atau selama 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 145/K/PM.I-01/AU/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010, dan sampai dengan saat persidangan ini dilaksanakan telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan.
 2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi di masa damai".
 3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I-01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/879/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010; Kedua, Surat Nomor: B/277/III/2011 tanggal 10 Maret 2011; Ketiga, Surat Nomor: B/V/2011 tanggal Mei 2011; dan Keempat, Surat Nomor: B/609/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011, namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.
 4. Bahwa sesuai Surat Dan Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe Nomor: B/177/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011, dilaporkan bahwa Terdakwa Prada Feri Tri Haryanto NRP.535604, yang melakukan desersi sampai saat ini belum kembali ke kesatuan Kompi G (BS) Paskhas, sehingga Tamtama tersebut belum bisa menghadiri panggilan ke-4 untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
 5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang

: Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi - I

: Nama lengkap: SAHIYO; Pangkat/NRP: Letda Psk / 512374; Jabatan: Danton Pan I Kompi G BS Paskhas; Kesatuan: Wing I Paskhas; Tempat, tanggal lahir: Klaten 03 April 1960; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Mess Kompi G BS Paskhas Lhoksumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mulai berdinias di Kompi G BS Paskhas Lhokseumawe tahun 2008 dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Jogyakarta.

3. Bahwa setelah selesai melaksanakan cuti dan kembali ke Lhokseumawe, pada tanggal 25 Januari 2010 terdakwa diantarkan oleh juniornya pergi ke tukang jahit untuk menjahit pakaian.

4. Bahwa pada besok pagi harinya tanggal 26 Januari 2010 Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi tanpa ada keterangan atau izin dari Komandan Kompi G BS Paskhas atau dari atasan lain yang berwenang, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Kompi G BS Paskhas Lhoksumawe tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui telepon, dan pihak kesatuan juga telah melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Sertu Rahmat dan Pratu Sugiatmoko untuk mencari keberadaan Terdakwa sampai ke kota Jogyakarta dan Medan, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.

6. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari di kesatuan, Terdakwa menunjukkan tingkah laku yang baik, dan tidak memunyai masalah di kesatuan. Menurut informasi yang Saksi terima dari keluarganya, sebenarnya Terdakwa kurang berminat dinas di TNI. Terdakwa masuk TNI karena dorongan dari orang tuanya.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Kompi G BS Paskhas Lhokseumawe maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Saksi - II

: Nama lengkap: AGUS TRI SUSANTO; Pangkat/NRP: Pratu/535499; Jabatan: Anggota Kompi G BS Paskhas Lhoksumawe; Kesatuan: Wing I Paskhas; Tempat, tanggal lahir: Bantul, 18 Agustus 1986; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Mess Kompi G BS Paskhas Lhoksumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, ketika Saksi dan Terdakwa sama-sama mendaftar Semata PK TNI AU T.A. 2006/2007 di Yogyakarta, dan kemudian sama-sama bertugas di Kompi G BS Paskhas Lhokseumawe dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2010 Terdakwa kembali dari melaksanakan cuti tahunan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 Terdakwa masih mengikuti apel pagi dan apel sore. Kemudian pada sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa diantarkan juniornya pergi ke tukang jahit, dan setelah itu Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan Kompi G BS Paskhas Lhokseumawe hingga sekarang.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Kompi G BS Paskhas Lhoksumawe tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan pihak kesatuan juga telah melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Sertu Rahmat dan Pratu Sugiatmoko untuk mencari keberadaan Terdakwa sampai ke kota Jogyakarta dan Medan, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi selaku temannya, Terdakwa meninggalkan kesatuan karena pengaruh pacarnya yang bernama Sdr. Rani yang tinggal di Medan.

6. Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa orangnya baik, namun pendiam dan tertutup, sehingga Saksi selaku temannya pun tidak mengetahui apa yang ada dalam pikirannya.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Kompi G BS Paskhas Lhokseumawe maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Tersangka Nomor: POM-407b/A/IDIK- 01/VI/2010/SIM yang dibuat oleh Penyidik Satpom Lanud Sultan Iskandar Muda pada tanggal 23 Juni 2010, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan/ masih dalam pencarian; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat :

- 5 (lima) lembar Absensi Anggota Kompi G BS Paskhas Lhokseumawe bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010, yang menunjukkan bahwa terhitung mulai hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan ditutupnya absen tersebut tanggal 18 Mei 2010, Terdakwa Prada Feri Tri Haryanto dinyatakan "A" atau absen, yang maksudnya tidak hadir di kesatuan tanpa izin;

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Dik Semata PK TNI AU Angkatan 53 T.A.2006/2007 di Lanud Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.535604, Terdakwa bertugas Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama masih bertugas di Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe sebagai pengemudi Danki.

2. Bahwa benar mulai hari Senin tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Yogyakarta, dan kembali dari cuti pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010.

3. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan cuti, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti apel pagi dan apel sore di kesatuan Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe. Kemudian pada sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa diantarkan juniornya pergi ke tukang jahit, dan setelah itu Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Kompi G BS Paskhas Lhokseumawe.

4. Bahwa benar pada besok pagi harinya tanggal 26 Januari 2010 Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi di kesatuan tanpa ada keterangan atau izin dari Komandan Kompi G BS Paskhas atau dari atasan lain yang berwenang, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Kompi G BS Paskhas Lhokseumawe tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan pihak kesatuan juga telah melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Sertu Rahmat dan Pratu Sugiatmoko untuk mencari keberadaan Terdakwa sampai ke kota Yogyakarta dan Medan, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan sekarang saat perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 14 Juni 2011 secara terus menerus selama 504 (lima ratus empat) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

8. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa serta barang-barang inventari satuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf c KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Dik Semata PK TNI AU Angkatan 53 T.A.2006/2007 di Lanud Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.535604, Terdakwa bertugas di Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama masih bertugas di Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe sebagai pengemudi Danki.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Udara, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing I Paskhas selaku Papera Nomor: Kep/14/IX/2010 tanggal September 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Feri Tri Haryanto, Prada NRP 535604, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan putusan.mahkamahagung.go.id sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin..

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar mulai hari Senin tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Yogyakarta, dan kembali dari cuti pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010.

b. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan cuti, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 Terdakwa mengikuti apel pagi dan apel sore di kesatuan Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe. Kemudian pada sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa diantarkan juniornya pergi ke tukang jahit, dan setelah itu Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Kompi G BS Paskhas Lhokseumawe.

c. Bahwa benar pada besok pagi harinya tanggal 26 Januari 2010 Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi di kesatuan tanpa ada keterangan atau izin dari Komandan Kompi G BS Paskhas atau dari atasan lain yang berwenang, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Kompi G BS Paskhas Lhoksumawe tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan pihak kesatuan juga telah melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Sertu Rahmat dan Pratu Sugiatmoko untuk mencari keberadaan Terdakwa sampai ke kota Yogyakarta dan Medan, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.

e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, dan setelah meninggalkan kesatuan tanpa izin hingga 504 hari, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar setelah selesai melaksanakan cuti, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 Terdakwa mengikuti apel pagi dan apel sore di kesatuan Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe. Kemudian pada sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa diantarkan juniornya pergi ke tukang jahit, dan setelah itu Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Kompi G BS Paskhas Lhokseumawe.

b. Bahwa benar pada besok pagi harinya tanggal 26 Januari 2010 Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi di kesatuan tanpa ada keterangan atau izin dari Komandan Kompi G (BS) Paskhas atau dari atasan lain yang berwenang, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar setelah selesai melaksanakan cuti, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 Terdakwa mengikuti apel pagi dan apel sore di kesatuan Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe. Kemudian pada sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa diantarkan juniornya pergi ke tukang jahit, dan setelah itu Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Kompi G BS Paskhas Lhokseumawe.

b. Bahwa benar pada besok pagi harinya tanggal 26 Januari 2010 Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi di kesatuan tanpa ada keterangan atau izin dari Komandan Kompi G (BS) Paskhas atau dari atasan lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Kompi G (BS) Paskhas Lhoksumawe tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan pihak kesatuan juga telah melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Sertu Rahmat dan Pratu Sugiatmoko untuk mencari keberadaan Terdakwa sampai ke kota Yogyakarta dan Medan, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.

d. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan sekarang saat perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh tanggal 14 Juni 2011 secara terus menerus selama 504 (lima ratus empat) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menilai sifat hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa walaupun telah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa seizin ataupun sepengetahuan atasan/komandan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah empat kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa masih desersi dan belum kembali ke kesatuan.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 5 (lima) lembar Absensi Anggota Kompi G BS Paskhas Lhokseumawe bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010, yang menunjukkan bahwa terhitung mulai hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan ditutupnya absen tanggal 18 Mei 2010, Terdakwa Prada Feri Tri Haryanto tidak hadir di kesatuan tanpa izin;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: FERI TRI HARYANTO, Prada NRP 535604, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Pokok : Penjara, selama 1 (satu) tahun.
Putusan Mahkamah Agung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat :
 - 5 (lima) lembar Absensi Anggota Kompi G (BS) Paskhas Lhokseumawe mulai bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010,

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP.636566, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP. 2920086530168, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota- I

Ttd

Hakim Anggota- II

Ttd

Mirtusin, S.H.,M.H.

Yudi Pranoto A, S.H

Mayor Sus NRP 520881

Kapten Chk NRP 199001931274

Panitera

Ttd

Agus Handaka ,S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id